



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5923465, 5947845
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 03 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember belum menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor ITS;
b. bahwa, sehubungan dengan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, maka sesuai peraturan perundang-undangan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor ditetapkan melalui peraturan Rektor ITS;
c. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor ITS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan ITS sebagai PTNBH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Statuta ITS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
- Memperhatikan : Pertimbangan Senat ITS dan Dewan Pertimbangan ITS pada rapat tanggal 3 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITS.

4. Senat adalah Senat ITS.
5. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan ITS.
6. Dosen adalah dosen pegawai negeri sipil aktif di ITS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud mengatur tatacara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor.

Pasal 3

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar setiap proses pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor dilaksanakan sesuai tatacara yang diatur dalam peraturan ini.

BAB III PERSYARATAN CALON WAKIL REKTOR

Pasal 4

Calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dosen;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun saat dilantik;
4. Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
5. Bersedia dicalonkan sebagai Wakil Rektor dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini;
6. Tidak sedang atau pernah menjalani sanksi disiplin pegawai negeri sipil;
7. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS serendah-rendahnya Sekretaris Jurusan atau jabatan lain yang disetarakan;
8. Tidak pernah menduduki jabatan Wakil Rektor selama 2 (dua) masa jabatan di ITS.

BAB IV PROSEDUR PENETAPAN CALON WAKIL REKTOR

Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan 1 (satu) orang dosen yang memenuhi syarat sebagai calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang jabatan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Wakil Rektor berakhir;
- (2) Rektor meminta pertimbangan kepada Senat dan Dewan Pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1);
- (3) Pertimbangan Senat dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan etika dan perilaku calon Wakil Rektor;
- (4) Senat dan Dewan Pertimbangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan pertimbangannya kepada Rektor.

BAB V PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Pasal 6

Calon Wakil Rektor yang telah mendapatkan pertimbangan Senat dan Dewan Pertimbangan, diangkat oleh Rektor sebagai Wakil Rektor definitif melalui keputusan Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa jabatan Wakil Rektor berakhir.

BAB VI MASA JABATAN WAKIL REKTOR

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Wakil Rektor adalah empat tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Wakil Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:

- a. mengundurkan diri;
 - b. dipandang tidak mampu/dapat bekerjasama dengan Rektor;
 - c. berhalangan tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA WAKIL REKTOR

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), Rektor dapat mengangkat pejabat sementara Wakil Rektor;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan selama pejabat Wakil Rektor definitif belum ada/atau belum dilantik.

Pasal 9

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam pasal 4 dan bersedia ditunjuk sebagai pejabat sementara Wakil Rektor melalui pernyataan tertulis;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Wakil Rektor hanya berlaku sampai pejabat Wakil Rektor definitif telah dilantik atau sampai ada pemberhentian jabatannya oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Tatacara pengisian jabatan Wakil Rektor yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir mengikuti ketentuan pasal 4 dan pasal 5 peraturan ini;
- (2) Pejabat Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua sivitas akademika ITS mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan peraturan ini melalui laman ITS.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 5 Juni 2015

Rektor,



* Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES.,Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002

**PERNYATAAN KESEDIAAN
DICALONKAN SEBAGAI WAKIL REKTOR ITS
MASA JABATAN 2015-2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap termasuk gelar :
akademik :
NIP. :
Tempat/ tanggal lahir :
Pangkat/ golongan :
Jabatan fungsional :
Jurusan/ Fakultas :
Alamat rumah :

Nomor telepon rumah/HP :
Alamat email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai Wakil Rektor ITS untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan Rektor ITS tahun 2015-2019.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,.....

Tanda tangan & nama terang